



**SALINAN**

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 38);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, DID TA 2020 Dalam Rangka penanganan Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2020;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK  
dan  
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah sebesar Rp. 1.869.828.723.188,90 mengalami penurunan sebesar Rp. 83.058.019.546,92 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.786.770.703.641,98 dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1). pendapatan daerah:

a. semula	Rp	1.800.378.465.789,00
b. bertambah/berkurang	Rp	(199.665.643.057,38)
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.600.712.822.731,62

2). belanja daerah:		
a. semula	Rp	1.849.828.723.188,90
b. bertambah/berkurang	Rp	(83.058.019.546,92)
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.766.770.703.641,98
3). pembiayaan daerah:		
a. penerimaan		
a.1 semula	Rp	69.450.257.399,90
a.2 bertambah/berkurang	Rp	116.607.623.510,46
Jumlah pembiayaan penerimaan setelah perubahan	Rp	186.057.880.910,36
b. pengeluaran		
b.1 semula	Rp	20.000.000.000,00
b.2 bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	116.607.623.510,46
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

1) pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:		
a. pendapatan asli daerah		
a.1 semula	Rp	535.938.655.917,00
a.2 bertambah/berkurang	Rp	(108.298.465.185,38)
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	427.640.190.731,62

b.	pendapatan transfer		
b.1	semula	Rp	1.197.919.809.872,00
b.2.	bertambah/berkurang	Rp	(91.367.177.872,00)
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.106.552.632.000,00
c	lain-lain pendapatan daerah yang sah		
c.1.	semula	Rp	66.520.000.000,00
c.2.	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	66.520.000.000,00
2)	pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	pajak daerah		
a.1.	semula		344.750.000.000,00
a.2	bertambah/berkurang		(69.994.786.480,39)
	jumlah pajak daerah setelah perubahan		274.755.213.519,61
b.	retribusi daerah		45.515.200.000,00
b.1	Semula		(11.362.733.350,00)
b.2	Bertambah/berkurang		34.152.466.650,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
c.1	semula		33.000.000.000,00
c.2	bertambah/berkurang		240.482.702,62
	jumlah retribusi daerah setelah perubahan		33.240.482.702,62
d.	lain – lain pendapatan daerah yang sah		
d.1	semula		112.673.455.917,00
d.2	bertambah/berkurang		(27.181.428.057,61)
	jumlah retribusi daerah setelah perubahan		85.492.027.859,39



3)	pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	pendapatan transfer pemerintah pusat	
a.1.	semula	989.892.809.872,00
a.2	bertambah/berkurang	(91.367.177.872,00)
	jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	898.525.632.000,00
b.	transfer antar daerah	
b.1	semula	208.027.000.000,00
b.2	bertambah/berkurang	0,00
	jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	208.027.000.000,00
4)	lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	pendapatan hibah	
b.1	semula	66.520.000.000,00
b.2	bertambah/berkurang	0,00
	jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	66.520.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagaimana berikut:

#### Pasal 3

1).	belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 terdiri dari:	
a.	belanja operasi	
a.1	semula	Rp 1.338.739.323.110,62
a.1	bertambah/berkurang	Rp (21.376.405.109,67)
	jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 1.317.284.418.000,95
b	belanja modal	
b.1	semula	Rp 509.589.400.078,28
b.2	bertambah/berkurang	Rp (104.185.614.437,25)
	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 405.403.785.641,03

c	belanja tak terduga		
c.1	semula	Rp	1.500.000.000,00
c.2	bertambah/berkurang	Rp	42.582.500.000,00
	jumlah belanja tak terduga setelah perubahan	Rp	44.082.500.000,00
2)	belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a	belanja pegawai		
a.1	semula	Rp	722.732.681.860,10
a.2	bertambah/berkurang	Rp	49.479.002.474,02
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	772.211.684.334,12
b.	belanja barang dan jasa		
b.1	semula	Rp	582.717.201.250,52
b.2	bertambah/berkurang	Rp	(69.701.007.583,69)
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	513.016.193.666,83
c.	belanja hibah		
c.1	semula	Rp	25.425.596.000,00
c.2	bertambah/berkurang	Rp	(1.154.400.000,00)
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	24.271.196.000,00
d.	belanja bantuan sosial		
d.1	semula	Rp	7.863.844.000,00
d.2	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	7.863.844.000,00
3)	belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a.	belanja modal tanah		
a.1.	semula	Rp	39.364.190.340,00
a.2	bertambah/berkurang	Rp	5.959.009.660,00
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	45.323.200.000,00

b.	belanja modal peralatan dan mesin		
b.1	semula	Rp	68.940.210.542,00
b.2	bertambah/berkurang	Rp	(6.554.876.527,00)
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin	Rp	62.385.334.015,00
c.	belanja modal gedung dan bangunan		
c.1	semula	Rp	136.753.263.600,00
c.2	bertambah/berkurang	Rp	(57.343.727.525,20)
	jumlah belanja modal gedung dan bangunan	Rp	79.409.536.074,80
d.	belanja modal jalan, irigasi dan jaringan		
d.1	semula	Rp	247.834.032.904,28
d.2	bertambah/berkurang	Rp	(44.744.801.359,50)
	jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp	203.089.231.544,78
e.	belanja modal aset tetap lainnya		
e.1	semula	Rp	16.697.702.692,00
e.2	bertambah/berkurang	Rp	(4.038.726.100,00)
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	12.658.976.592,00
4.	belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a.	belanja tidak terduga		
a.1	semula	Rp	1.500.000.000,00
a.2	bertambah/berkurang	Rp	42.582.500.000,00
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	44.082.500.000,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

1)	pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:		
a.	penerimaan pembiayaan		
a.1	semula	Rp	69.450.257.399,90

a.2	bertambah/berkurang	Rp	116.607.623.510,46
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	186.057.880.910,36
b.	pengeluaran pembiayaan		
b.1	semula	Rp	20.000.000.000,00
b.2	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00
2)	penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan sebelumnya		
a.1	semula	Rp	69.400.257.399,90
a.2	bertambah/berkurang	Rp	116.607.623.510,46
	jumlah sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan setelah perubahan	Rp	186.007.880.910,36
b.	penerimaan kembali piutang		
b.1	semula	Rp	50.000.000,00
b.2	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	jumlah penerimaan kembali piutang setelah perubahan	Rp	50.000.000,00
3)	pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a	penyertaan modal/investasi pemerintah daerah		
a.1	semula	Rp	20.000.000.000,00
a.2	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	jumlah penyertaan modal/investasi pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00
b	pembayaran utang jangka panjang lainnya		
b.1	semula	Rp	0,00
b.2	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	jumlah pembayaran utang jangka panjang lainnya setelah perubahan	Rp	0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Agustus 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (10/2020)